



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 166/Pdt.P/2021/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, Tempat lahir di xxxxxx, Umur 28 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Buruh, Bertempat tinggal di xxxxxx, Kota Batam, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, Tempat lahir di xxxxxx, Umur 25 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di xxxxxx Kota Batam, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 166/Pdt.P/2021/PA.Btm, telah mengajukan perkara Pengesahan Perkawinan (Itsbat Nikah) dengan mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal xxxxxx, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau yang di nikahkan oleh Wali Hakim yang bernama Hakim karena ayah dari Pemohon II telah meninggal. Pemohon I dan Pemohon II telah meminta izin untuk menikah dengan ibu dari Pemohon II melalui telepon. Adapun maharnya

Hlm 1 dari 5 hlm Pntpn No 166/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan uang sebesar Rp 130.600,- (seratus tiga puluh ribu enam rupiah) dan seperangkat alat sholat. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II juga disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama xxxxxx, beragama Islam dan xxxxxx, beragama Islam. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena pernikahan tersebut tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Setempat;

2. Bahwa adapun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat karena terkendala tidak memiliki biaya;

3. Bahwa adapun pengurusan permohonan isbat nikah ini baru diurus karena ingin membuat akta kelahiran anak;

4. Bahwa pada saat pernikahan berlangsung Pemohon I berstatus Perjaka dalam usia 26 tahun sedangkan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 23 tahun;

5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik yang bersifat permanen seperti Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan nasab dan persusuan, maupun bersifat sementara seperti Pemohon II masih bersuami;

6. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II berumah tangga tidak ada yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

7. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah bersama di kota Batam hingga sekarang dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami dan istri serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxx, Laki-lai, Tempat dan Tanggal Lahir, Batam, 06 Juli 2019;

8. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini untuk membuktikan sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

10. Bahwa untuk mengajukan permohonan pengesahan ini Pemohon I dan Pemohon II bersedia untuk mengajukan bukti-bukti yang di perlukan;

Hlm 2 dari 5 hlm Pntpn No 166/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia dan siap membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam Klas IA cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal xxxxxx Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
3. Membebaskan Biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari pertama persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap sendiri dipersidangan

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis terlebih dahulu menjelaskan akan syarat-syarat dan rukun dapatnya suatu perkawinan dilakukan pengesahan (Itbat Nikah) di Pengadilan Agama;

Bahwa setelah Pemohon I dan Pemohon II, mendengarkan penjelasan Majelis Hakim tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan ada kekurangan syarat dan rukun dalam pernikahan keduanya, lalu pada persidangan pertama hari Selasa tanggal 02 November 2021, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut Kembali permohonannya;

Bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang yang menyatu dan tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm 3 dari 5 hlm Pntpn No 166/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada persidangan hari Selasa tanggal 02 November 2021 telah menyatakan mencabut kembali permohonannya tanpa menyebutkan alasannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 RV, oleh karena itu permohonan pencabutan perkara 166/Pdt.P/2021/PA.Btm, oleh Pemohon, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara telah dikabulkan, maka sudah sepatutnya diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 166/Pdt.P/2021/PA.Btm, oleh Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Hlm 4 dari 5 hlm Pntpn No 166/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa, tanggal 02 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1443 Hijriah oleh Drs. H. Arinal, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Siti Khadijah dan Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hesti Syarifaini, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Siti Khadijah

Hakim Anggota,

ttd

Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Arinal, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hesti Syarifaini, S.H.I.

Perincian biaya:

1.	Biaya PNBP	:	Rp	60.000,00	
2.	Biaya Proses/ATK	:	Rp	50.000,00	
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	480.000,00	
4.	Meterai	:	Rp	10.000,00	
Jumlah		:	Rp	600.000,00	(enam ratus ribu rupiah)

Hlm 5 dari 5 hlm Pntpn No 166/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)